



**Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan
Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama
(Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME dan
Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)**

Muslim¹, Dodi Alaska Ahmad Syaiful², Maya Melia³

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Indonesia¹

Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan, Indonesia²

Dosen Luar Biasa UIN Raden Intan Lampung, Indonesia³

*Corresponding email: muslim@radenintan.ac.id

Received: Juni 2021

Accepted: Agustus 2021

Published: Desember 2021

Abstract: Defaults generally occur because one of the parties bound in the contract/agreement does not perform their obligations by not paying their debts on time, or paying improperly. Regarding the event of default, the aggrieved party can file a lawsuit with the Religious Courts. In tracing the researchers, two decisions related to the case of default on murabahah contracts at Bank Syari'ah were found, namely the Muara Enim Religious Court Decision Number 0945/Pdt.G/2014/PA.ME and the Purwokerto Religious Court Decision Number 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, both of them tried the dispute over the default of the murabahah contract. This research is a library research (library research) with the nature of comparative descriptive-analytic research. This research was conducted by comparing the two decisions, then described and analyzed in depth using the theory of legal certainty and the theory of *maslahah mursalah*. The results of this study are, both the Muara Enim Religious Court and the Purwokerto Court, each use relatively the same legal basis in deciding cases of claims for default on murabahah contracts, namely based on contracts that have been made and signed by the contracting parties, then strengthened with the verses of the Koran, the Civil Code, KHES and laws, as well as other related regulations. Meanwhile, the calculation of the remaining debt and the remaining profit margin also uses the calculation of flat profits as a form of implementing Shari'ah principles, namely to ensure legal certainty and wider benefit.

Keywords: *murabahah, default, legal certainty, maslahah mursalah.*

Abstrak: Wanprestasi umumnya sering terjadi karena salah satu pihak yang terikat dalam kontrak/perjanjian tidak melakukan kewajibannya dengan tidak membayar hutangnya tepat waktu, atau membayar tetapi tidak selayaknya. Terhadap peristiwa wanprestasi tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam penelusuran peneliti, ditemukan dua Putusan yang berkaitan dengan kasus wanprestasi akad murabahah pada Bank Syari'ah, yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, keduanya sama-sama mengadili sengketa wanprestasi akad *murabahah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitik komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua putusan, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam menggunakan teori kepastian hukum dan teori *maslahah mursalah*. Hasil penelitian ini adalah, baik Putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Pengadilan Purwokerto, masing-masing menggunakan dasar hukum yang relatif sama dalam memutuskan perkara gugatan wanprestasi akad murabahah, yakni berdasarkan atas akad yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang

berakad, kemudian diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an, KUHPerdara, KHES dan Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Sedangkan perhitungan sisa hutang dan sisa margin keuntungan juga sama-sama menggunakan perhitungan keuntungan tetap (*flat*) sebagai salah-satu wujud penerapan prinsip-prinsip syari'ah, yakni demi menjamin adanya kepastian hukum dan kemaslahatan yang lebih luas.

Kata Kunci: *murabahah*, wanprestasi, kepastian hukum, *maslahah mursalah*.

A. Pendahuluan

Praktik ekonomi Islam secara khusus menghadirkan akad sebagai pembeda dengan praktik ekonomi konvensional. Akad dibangun dengan tujuan menjauhkan setiap transaksi dari ketidakadilan dan eksploitasi. Pada dasarnya dalam ajaran Islam, harta milik orang lain hukumnya haram untuk dimiliki kecuali dipindahkan haknya dengan cara yang benar dan diridhai.

Akad menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, termasuk akad dalam bisnis syariah. Istilah akad sudah digunakan sejak jaman klasik, sehingga sudah sangat baku.¹ Akad dapat diartikan sebagai "kontrak" atau "perjanjian".² Menurut Sayyid Sabbiq, akad adalah:

العقد معناه الرباط والتفاهق

"Akad berarti ikatan dan persetujuan"

Pada praktik Perbankan Syariah, dikenal berbagai akad yang digunakan oleh bank untuk mengikatkan dirinya dengan nasabah dan atau pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. Salah satu akad tersebut adalah murabahah. Murabahah didefinisikan sebagai jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberitahukan harga pokok yang

ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya.³

Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank sebagai mediator antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan penjual. Maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan untuk memiliki atau membeli sesuatu barang, sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan. Bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari penjual, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan harga asal barang tersebut dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.

Sebagai salah satu produk Bank Syariah, pembiayaan dengan skema murabahah juga tidak lepas dari berbagai masalah yang menyertainya. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam akad murabahah adalah terjadinya cidera janji / ingkar janji atau yang sering disebut dengan istilah wanprestasi. Ketika terjadi wanprestasi, bank selaku kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwa nasabah telah melakukan wanprestasi, selanjutnya pengadilan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum nasabah untuk

¹ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 4.

²Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughab* (Beirut:1994), hlm. 679.

³ Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2 (Makassar: 2018), hlm. 163.

membayar ganti rugi dan atau melunasi sisa hutang yang belum dibayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Ada dua putusan Pengadilan Agama yang menarik untuk diperbandingan dan dianalisis pertimbangan hukumnya. Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Putusan kedua adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Pada Putusan pertama Hakim mengoreksi jumlah sisa hutang nasabah, sedangkan pada putusan kedua Hakim mengabulkan jumlah gugatan bank mengenai sisa hutang nasabah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum banyak publikasi ilmiah yang menelaah dan membandingkan dua putusan dalam sengketa yang serupa. Pada umumnya peneliti terdahulu lebih tertarik meneliti kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syari'ah, dan prosedur pemeriksaan serta penyelesaian sengketa ekonomi syari'ahnya saja.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)". Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk memberikan analisis mendalam mengenai Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah menggunakan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* (kepastakaan) dengan sifat deskriptif-analitik komparatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah studi komparasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari kedua putusan yang sudah *inkeracht*, yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt yang keduanya didapat dari penelusuran secara digital melalui Situs Resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier didapat dari publikasi-publikasi ilmiah, buku-buku, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Seluruh data yang sudah terkumpul akan ditelaah dan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif berangkat dari pengetahuan yang umum kemudian digunakan untuk menilai kejadian-kejadian yang khusus. Pada penelitian ini teori-teori yang sifatnya umum digunakan untuk meneliti hal yang khusus yakni kedua putusan diatas.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

- a) Kasus Posisi pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME

Pada tanggal 28 Juni 2013, para pihak yakni bank (kreditur) dan nasabah (debitur) melakukan atau membuat perjanjian murabahah. Debitur mengajukan pembiayaan sebesar Rp 45.000.000,- untuk membeli tanah berupa kebun karet produktif dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20,4% pertahun dihitung tetap. Total hutang yang dibebankan kepada debitur sebesar Rp 72.540.000,- yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp 45.000.000,- ditambah margin keuntungan sebesar Rp 27.540.000,-.

Sesuai akad, debitur (setiap tanggal 28) pada bulan berjalan harus melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sebesar Rp 2.015.000,- kepada kreditur. Dalam perjalanannya, pembayaran debitur terhadap hutangnya tersebut berjalan lancar dari bulan pertama sampai keenam. Akan tetapi memasuki bulan ketujuh, debitur tidak lagi melakukan kewajibannya.

Terhadap cicilan macet debitur tersebut, kreditur (Penggugat) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Telat Membayar yang ditujukan kepada debitur (Tergugat) pada tanggal 18 Februari 2014. Surat Pemberitahuan ini tidak membuat Penggugat melakukan kewajibannya, sehingga pada tanggal 11 Maret 2014 Penggugat kembali mengeluarkan Surat Peringatan II. Hal ini juga tidak membuat Tergugat memenuhi kewajibannya, dan akhirnya Penggugat mengeluarkan

lagi Surat Peringatan III pada tanggal 20 Maret 2014. Selain itu Penggugat juga berusaha menemui Tergugat secara langsung, namun hal ini juga nihil. Akibat hal tersebut Pengugat kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Muara Enim.⁴

Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar sejumlah Rp 62.970.075,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian:

Sisa pokok	Rp 37.339.581,-
Tunggakan margin keuntungan	Rp 21.906.405,-
Ganti rugi	
	<u>Rp 3.724.089,-</u>
Jumlah	Rp 62.970.075,-

Pengadilan kemudian memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp60.450.000,- dengan rincian: sisa hutang pokok Rp37.500.000,- ditambah sisa margin keuntungan yang belum dibayar Rp22.950.000,- yang totalnya menjadi Rp60.450.000,-. Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp 3.724.089,- Pengadilan tidak mengabulkannya.

- b) Kasus Posisi pada Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt

Pada tanggal 04 Juli 2012 Kreditur (Penggugat) dan Debitur (Tergugat) melakukan akad murabahah, pihak Tergugat membutuhkan dana/uang

⁴ Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, hlm. 1-12.

untuk modal usahanya. Dengan persetujuan istrinya, pihak Tergugat kemudian mengajukan pinjaman sebesar Rp 120.000.000,- kepada Penggugat dengan jangka waktu pembayaran (tenor) selama 36 bulan. Margin keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat selaku Kreditur dalam akad ini adalah sejumlah Rp 75.660.000,-, sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat berjumlah Rp 195.660.000,-.

Pada perjalanannya, ternyata Tergugat tidak bisa mencicil hutangnya. Ia hanya mampu melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali atau delapan bulan. Pada angsuran yang kedelapan itupun Tergugat juga tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh, dan masih kurang sejumlah Rp 270.838,- (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Hal ini menyebabkan Penggugat melayangkan Surat Peringatan beberapa kali. Surat Peringatan I dikeluarkan Penggugat pada tanggal 3 Desember 2012, Surat Peringatan II pada tanggal 12 Februari 2013, dan Surat Peringatan III pada tanggal 18 Juli 2013. Surat-surat ini kemudian tidak membuat Tergugat menjalankan kewajibannya, sehingga pada tanggal 11 September 2013 Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto. 5

Di dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya sejumlah Rp 154.950.838,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian:

Sisa Pokok	Rp 93.499.443,-
Sisa Margin	Rp 58.951.395,-
Denda keterlambatan	Rp 00,-
Biaya Pengadaan	Proses
Penagihan	Rp 2.500.000,-
Total	

Rp154.950.838,-

Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat (debitur) untuk sebagian, dan menghukum Tergugat (kreditur) untuk membayar sisa hutangnya sebesar Rp 152.450.838,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut adalah komposisi dari sisa hutang pokok sebesar Rp 93.499.443,- ditambah margin keuntungan yang belum dibayar Rp 58.951.395,-. Terhadap gugatan biaya pengadaan proses penagihan sejumlah Rp 2.500.000,- yang diminta Penggugat, Pengadilan tidak mengabulkannya.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt

a) Putusan Hakim Mengakhiri Sengketa

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang

⁵ Putusan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, hlm. 2-3.

jelas atau tidak ada.⁶ Hal tersebut juga sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *ius curia novit*, artinya Hakim dianggap mengetahui hukum. Hakim tidak diperkenankan melakukan penolakan untuk memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya. Sebab, karena kewenangannya, Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri.

Pertimbangan Hakim menempati posisi yang paling urgen sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Dengan adanya pertimbangan hukum yang kuat, diharapkan putusan tersebut dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa yang terjadi di antara para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim harus dapat diyakini oleh pihak-pihak telah mengandung unsur keadilan dan mengandung nilai kepastian hukum. Putusan Hakim juga harus mengandung manfaat atau nilai kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat luas.

Dalam Hukum Islam, apabila Hakim sudah menjatuhkan putusan terhadap suatu permasalahan, maka seluruh pihak-pihak yang terkait bahkan seluruh masyarakat juga harus taat serta menghormati putusan Hakim tersebut. Prinsip tersebut dapat ditemukan, salah satunya dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, yang berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ مَسَائِلُ الْخِلَافِ يَرْفَعُ وَيُصَيِّرُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ

“Keputusan Hakim (*yurisprudensi*) dapat menghapuskan masalah *khilafiyah*, sehingga masalah itu menjadi masalah yang disepakati”.⁷

Selain itu, terdapat pula kaidah fikih yang berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافِ

“Hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam persoalan *ijtihad* dapat menghilangkan perbedaan pendapat”.⁸

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, putusan Hakim juga dimaksudkan untuk menyudahi sebuah perselisihan, mengakhiri sebuah sengketa serta menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak-pihak. Putusan Hakim juga harus ditaati dan dilaksanakan secara ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab. Seperti itulah Islam mengajarkan kepada ummatnya.

Pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim, Hakim mengabulkan gugatan pihak Penggugat (kreditur) dengan nilai yang lebih tinggi dari tuntutan. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Purwokerto ternyata hasil perhitungan Hakim sama dengan jumlah sisa hutang yang dituntut oleh pihak Kreditur (Penggugat). Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus menghormati dan melaksanakan isi putusannya. Pihak debitur

⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10.

⁷ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 315.

⁸ A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.154.

(Tergugat) harus membayar sesuai dengan yang tertulis dalam Amar Putusan, sedangkan pihak kreditur (Penggugat) juga tidak boleh menagih atau meminta jumlah melebihi dari putusan. Singkatnya, harus sama persis seperti yang tertulis dalam putusan.

Terhadap nilai-nilai yang diputuskan oleh Hakim pada kedua putusan tersebut, bisa saja masih ada pihak-pihak yang memperlmasalahkannya. Masih bisa diperdebatkan dan masih dapat dikaji lagi dari sudut pandang yang lain. Akan tetapi sebagai mana kaidah hukum, khusus terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt telah selesai, telah berkekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait.

b) Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Dalam proses peradilan, putusan Hakim harus dapat memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan.⁹ Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat.¹⁰

Dalam al-Qur'an, asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir surat Al-Isra (17) ayat 15, yang berbunyi:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

“Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu”.

Selanjutnya di dalam surat al-Maidah (5), ayat 95 juga terdapat ayat yang berbunyi:

عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله

منه والله عزيز ذو انتقام

“Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah maha perkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksanya”.

Berdasarkan kutipan kedua ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan asas kepastian hukum adalah bahwa tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan yang telah terjadi sebelum hukum itu dibuat, Allah memaafkannya sepanjang tidak diulangi setelah hukum itu diberlakukan. Sebuah hukum yang dibuat dan diberlakukan untuk ummat yang sekarang, tidak dapat digunakan untuk menghukum atau memberi sanksi bagi ummat terdahulu, sebelum hukum itu dibuat atau diberlakukan.

Dalam konteks ekonomi syari'ah, kepastian hukum terhadap penyelesaian

⁹ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta : Sinar Grafika, cdet. Ke-2, 2020), hlm. 116.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

sengketa atas pelaksanaan akad-akad syari'ah wajib hukumnya. Dengan adanya kepastian hukum dalam setiap putusan-putusan yang dilahirkan oleh Hakim akan menjadi pedoman dan rujukan kedepannya bagi setiap pelaku usaha di bidang ekonomi syari'ah. Adanya jaminan hukum seperti ini membuat para pelaku usaha dapat dengan tenang menyusun program-program jangka pendek maupun jangka panjang dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi masyarakat (nasabah) pengguna jasa di bidang ekonomi syari'ah akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap para pelaku usaha, karena memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pula terhadap penegakan hukum.

Keselarasan dan kepastian hukum tersebut dapat ditemukan setelah peneliti melakukan studi perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt. Sebagaimana dalam pembahasan terdahulu, yang telah didapat kesimpulan bahwa di antara kedua Putusan tersebut ternyata memiliki substansi pertimbangan hukum yang sama, maka hal ini merupakan kabar baik bagi masa depan ekonomi syari'ah di Indonesia, dan dapat pula memberikan dampak yang positif bagi iklim usaha ekonomi syaria'ah itu sendiri.

Apabila putusan Hakim dalam sengketa akad-akad syari'ah berbeda

antara satu putusan dengan yang lainnya secara substansi, maka hal itu akan menjadi permasalahan yang serius bagi dunia hukum dan ekonomi syari'ah,. Begitu pula, apabila terjadi perbedaan substansi antara putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, maka akan menjadi masalah serius bagi masa depan penegakan hukum ekonomi syaria'ah di Indonesia.

c) Kemaslahatan dalam Putusan Hakim

Tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk mendapatkan kemaslahat yang seluas-luasnya terutama dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Suatu sistem ekonomi dapat dikatakan sukses dan berhasil apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan tersebut.

Menurut khalid mas'ud, sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakti dalam Konsep *Maqashid al-Syari'ah*, ajaran Asy-Syatibi tentang *maqashid al-syari'ah* adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum.¹¹ Lebih jauh lagi, di dalam kitabnya yang terkenal "*al-Muwafaqat*", Asy-Syatibi menuliskan bahwa :

وَأَنَّ أَحْكَامَ الْمَشْرُوعَةِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

“Dan sesungguhnya hukum-hukum yang disyariatkan (syariah) adalah untuk kemaslahatan hamba Allah (manusia)”.¹²

Menurut Asy-Syatibi, kehidupan manusia akan berjalan dengan baik jika manusia tersebut mampu memahami dasar-dasar tujuan syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemahaman yang utuh terhadap tujuan-tujuan dasar syari’ah akan membuat seseorang unggul dalam kehidupan di dunia dan selamat pada kehidupan di akhirat. Adapun pokok-pokok dari tujuan syari’at yang dimaksud adalah pemeliharaan dan pengembangan lima dasar segi-segi yang paling substansial, yakni agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.¹³

Kelima unsur di atas merupakan substansi dari ajaran hukum Islam. Kelima unsur pokok tersebut pada penerapannya harus pula memperhatikan skala prioritas yang harus diperhatikan demi terwujudnya tujuan-tujuan yang telah ditargetkan. Adapun tingkat prioritas yang dimaksud adalah kategori *dharuriyyat*, kategori *hajiyyat*, dan kategori *tahsiniiyyat*.¹⁴

Menurut Anas Zarqa, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur, menegaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 (tiga) kerangka metodologi. Pertama, presumption and ideas atau prinsip dasar ekonomi yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadis, dan fiqh al-maqashid. Kedua, nature of value judgement, yaitu pendekatan nilai dalam Islam terhadap situasi ekonomi yang terjadi. Ketiga, positive part of economics science, yaitu pengilmuan Islam supaya compatible direalisasikan secara empirik ekonomi.

Berdasarkan 3 pendekatan inilah ekonomi Islam dibangun.¹⁵ Islam menganjurkan adanya reformasi moral, sosial, ekonomi, dan institusional untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan syari’ah (*Maqashid al-syari’ah*) yaitu keadilan dan kesejahteraan. Keadilan adalah esensi dari visi dan misi Hukum Islam. Oleh karena itu segala bentuk kezaliman di atas dunia, termasuk dalam bidang ekonomi harus dihapuskan, seperti ketiadaan pemerataan, eksploitasi, monopoli, dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.¹⁶ Karena sesungguhnya

¹² Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 54.

¹³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, hlm. 221

¹⁴ *Dharuriyyat* ialah suatu masalah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan akhirat dimana ketika masalah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh kemudian kehidupan akan sirna serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. *Hajiyyat* maknanya kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya kesempatan yang umumnya mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama.

Apabila masalah tersebut tidak direalisasikan, maka kesulitan dan akan menimpa *mukallaf*, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniiyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak.

¹⁵ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2017), hlm. 36.

¹⁶ Fuad Zein, Fuad. *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer* (Yogyakarta:

perlindungan harta yang dimaksud juga mengisyaratkan perlindungan terhadap hak-hak harta tersebut, sedangkan harta itu sendiri berhak untuk memenuhi fungsi sosialnya. Al-Qur'an tidak menghendaki harta itu hanya dimonopoli oleh segelintir orang, sebagai mana yang termuat dalam al-Qur'an surat al-Humazah (104) ayat 1 dan 2, yang berbunyi: *ويل لكل همزة لمزة , الذي جمع ما لا وعدده* "Celakah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan *Maqashid al-syari'ah* khususnya adalah dalam hal perlindungan harta atau *hifz al-mal*. *Maqashid al-syari'ah* adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara luas, dengan cara menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan merata.

Dalam konteks ekonomi, *Maqashid al-syari'ah* memiliki peran ganda, yaitu: sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tool of social engineering*). Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa *Maqashid al-syari'ah*, pemahaman dan praktik ekonomi syari'ah akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi syari'ah akan kehilangan

spirit dan substansi syari'ahnya. Menerapkan *Maqashid al-syari'ah* dalam praktik ekonomi syari'ah akan membuat ekonomi syari'ah berkembang secara elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syari'ah Islam yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu.

Dalam rangka mengusahakan terwujudnya tujuan akhir dari hukum ekonomi syari'ah tersebut, tidak dapat hanya dibebankan kepada pengusaha saja, atau pemerintah saja, melainkan memerlukan dukungan dari semua pihak (*stake-holder*) dan seluruh lapisan masyarakat. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan tujuan tersebut di antaranya adalah:

- 1) Pemerintah, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator.
- 2) Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), selaku pengawal produk-produk lembaga ekonomi syari'ah.
- 3) Lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama selaku penjaga gawang terakhir dalam mengadili sengketa-sengketa di bidang ekonomi syari'ah.
- 4) Pengusaha di bidang ekonomi syari'ah, seperti Bank Syaria'ah, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reksadana Syariah, dan bisnis syari'ah lainnya.
- 5) Masyarakat umum para pengguna produk-produk bisnis syaria'ah tersebut (*nasabah, konsumen investor*).

Berdasarkan dari daftar *stakeholder* di atas, lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengawal tercapainya tujuan akhir ekonomi Syari'ah, melalui fungsinya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Baik kreditur maupun debitur memiliki hak yang sama untuk mengadukan halnya ke Pengadilan Agama apabila merasa dirugikan oleh pihak lain atas akad-akad syari'ah yang dibuatnya. Baik putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor

0945/Pdt.G/2014/PA.ME

maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, keduanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak putusan terhadap sengketa di bidang ekonomi syari'ah yang dapat dijadikan rujukan untuk menuju kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam ruang lingkup ekonomi syari'ah.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ada kesamaan maksud dan tujuan dari masing-masing putusan di atas, dalam rangka memastikan dan menunjukkan kepada masyarakat serta seluruh pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah, bahwa hukum ekonomi syari'ah telah dijaga dengan baik oleh Pengadilan Agama agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hakim memberikan putusan tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak pilih-pilih. Hukum ekonomi syariah ditegakkan dengan berdasar pada

prinsip-prinsip syariah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk melenceng dan keluar dari garis syari'ah tersebut, Pengadilan Agama akan meluruskannya dan mengembalikannya ke jalan yang telah ditetapkan dan akan menghukum mereka untuk menjalankan putusan tersebut.

Apabila para pelaku usaha telah mengerti dan memahami prinsip-prinsip syari'ah dalam bidang usaha yang dijalankannya, dan masyarakat yang menggunakan produk-produk syari'ah tersebut juga mengerti serta memahami apa-apa yang telah ditandatanganinya, maka ekonomi syari'ah di Indonesia akan berkembang dengan baik dan dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan lebih luas. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mencari keuntungan sepihak dengan adanya bisnis syari'ah ini, dengan merugikan pihak yang lain. Mencari keuntungan dalam usaha itu wajib, tetapi mencari kemaslahatan dan keberkahan itu lebih utama. Kemaslahatan dan keberkahan tersebut hanya akan didapat dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Tidak akan didapat dengan cara menyimpang dari prinsip syari'ah.

Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME

maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt tersebut ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat peneliti rangkum bagi kemaslahatan

hukum ekonomi syari'ah di Indonesia, yaitu:

- 1) Hukum ekonomi syari' ah adalah garda terdepan penegakan hukum terhadap sistem hukum ekonomi/ bisnis syari' ah.
- 2) Hakim pada Pengadilan Agama menggunakan hukum ekonomi syari' ah sebagai pisau analisa dalam membangun argumentasi hukum terhadap putusan-putusannya.
- 3) Dengan adanya putusan terhadap gugatan wanprestasi akad murabahah, para pelaku usaha dan masyarakat luas dapat melihat sudut pandang Hakim dalam melakukan perhitungan sisa hutang, sebagai wujud komitmen Hakim dalam menjaga prinsip-prinsip syari' ah dapat terwujud dalam akad/kotrak syari' ah.
- 4) Dengan adanya putusan yang mengedepankan prinsip-prinsip syari' ah, nilai kemaslahatan terhadap putusan tersebut dapat lebih dirasakan di masyarakat. Karena Hakim tidak melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad, tetapi lebih melihat apa dan bagaimana akad itu dibuat dan dilaksanakan.

Hakim dalam memutus perkara melihat pada sudut pandang "bagaimana akad tersebut dilaksanakan". Karena Hakim lebih melihat pada sisi kemaslahatan putusannya. Sejauh mana putusannya dapat dilaksanakan (eksekusi) oleh para pihak, dan sejauh mana putusan tersebut dapat memberikan manfaat dan

kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.¹⁷ Selain itu juga, Hakim dalam memutus perkara memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa norma hukum, asas hukum, teori hukum, undang-undang, pendapat pakar hukum dan peraturan lain yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hakim juga dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada nash-nash al-Qur'an, al-Hadis, maupun pendapat para ulama. Namun apabila sumber-sumber hukum tersebut masih dirasa kurang, Hakim juga memiliki kebebasan serta kemandirian untuk menggunakan pemahaman dan pengetahuannya dalam membangun argumentasi hukum putusannya.¹⁸

Lebih dari itu, secara khusus hukum Islam memiliki konsep dan karakteristik yang berlaku secara universal, yaitu "Hukum Islam selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun".

الإِسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ

"(perundang-undangan) Islam senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat".

Konsep dan karakteristik itulah yang menjadi dasar dari penerapan syari'at Islam. Karena teks itu tidak dapat berubah dengan sendirinya, maka pemaknaan dan pemahaman terhadap teks itu yang harus selalu berkembang seiring dengan perkembangan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Hal ini

¹⁷Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 3 ayat (1)

pulalah yang mendasari mengapa Soekarno menuliskan di dalam bukunya yang berjudul *Dibawah Bendera Revolusi* Jilid II, bahwa “Hukum jang djempol haruslah seperti karet, dan kekaretan ini teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam.”¹⁹

C. Penutup

Dalam Hukum Islam, putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan, mengakhiri sebuah sengketa serta menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak-pihak. Putusan hakim tidak selalu sama meskipun mengenai sengketa yang sama. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki pertimbangan hukum masing-masing. Misalnya saja mengenai perbedaan penghitungan jumlah kerugian dan sisa hutang nasabah pada gugatan wanprestasi akad murabahah.

Perbedaan penghitungan penggantian ganti rugi pada Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto tersebut telah melalui pertimbangan hukum. Hakim menggunakan metode perhitungan keuntungan tetap (*flat*). Kedua putusan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar perhitungan ganti rugi terhadap perbutan wanprestasi akad murabahah dihitung secara tetap, sesuai substansi isi akad yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak, serta dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syari’ah.

Sedangkan persamaa dari kedua putusan tersebut adalah adanya kesamaan tujuan akhir yang hendak dicapai, baik Putusan Pengadilan Agama Muara Enim maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto

keduanya bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi seluruh pihak-pihak yang terikat dalam akad syari’ah, dan secara luas bagi seluruh masyarakat pelaku dan pengguna produk-produk di bidang ekonomi syari’ah. kedua putusan juga mengedepankan prinsip-prinsip syari’ah, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam mengadili sengketa yang terjadi antar pihak-pihak yang berakat. Karena hakim tidak melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam akad, tetapi lebih melihat apa dan bagaimana akad itu dibuat untuk dilaksanakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dan perbaikan bagi beberapa pihak. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat merumuskan sebuah aturan dan standarisasi yang dapat dijadikan rujukan secara menyeluruh dalam hal perhitungan tabel hutang dalam transaksi yang menggunakan akad-akad syari’ah. Sangat disayangkan apabila sebuah akad syari’ah yang dalam tabel pembayaran hutangnya tetap menggunakan perhitungan yang biasa digunakan dalam tabel hutang konvensional. Meskipun sejauh ini hal tersebut masih sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun mengurangi rasa dari prinsip-prinsip ekonomi syari’ah itu sendiri. Bagi Bank Syari’ah diharapkan dapat menggunakan metode perhitungan yang bersifat tetap atau *flat*, sebagai mana putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME maupun Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt, dan hindari penerapan metode perhitungan secara anuitas.

¹⁹Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid II (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015), hlm. 375.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad, Abi Husain. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut:1994.
- Al-Masyhur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyatul Mustarsyidin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq. *Al-Mumafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Fuad Zein, Fuad. *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Aplikasi Ushul Fiqh dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN SUKA Press, 2003.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- H., Darmawati. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Sulesana*. Vol.12, No.2. Makassar: 2018.
- Jazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Margono, H. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika, cet. Ke-2, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sukarno. *Dibawah Bendera Revolusi. Jilid II*. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME
- Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman